

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

Jurio Mandey¹
Ismail Sumampouw²
Neni Kumayas³

Abstrak

Sebagai suatu kota yang berkembang Kota Manado memiliki berbagai masalah sosial yang di hadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas pada memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengonsumsi minuman beralkohol dan memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Peredaran Minuman Keras.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Oleh sebab itu pengawasan dan pengendalian minuman Keras di Di Kota Manado Sendiri Harus di lakukan Oleh Pemerintah Kota Manado, pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.” Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH)

dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar 20 – 55%. Selanjutnya perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Sebagai daerah otonom Pemerintah kota manado sendiri belum memiliki peraturan Daerah (Perda Khusus) yang berhubungan dengan pengendalian penggunaan minuman keras, melainkan masih menggunakan peraturan daerah provinsi Sulawesi utara yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Mabuk dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Jika melihat lebih jauh di kecamatan malalayang yang menjadi tempat domisili dari peneliti, peredaran minuman keras yang cenderung bebas dan tak terawasi dengan baik yang menjadi biang dari tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan malalayang.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2005:12). Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. (Stoner, Freeman & Gilbert, 2005: 114)

Menurut Winardi (2011:78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi

manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen Winardi (2011:88).

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya” Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Winardi (2011:128)

Pada penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi

wewenang pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 6 bidang yaitu:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Selain enam urusan pemerintahan yang diuraikan diatas, sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang telah dikemukakan diatas, asal saja daerah mampu menyelenggarakan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pada saat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan urusan dibidang tertentu.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa guna mewujudkan pembagian urusan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, disusunlah kriteria yang meliputi:

1. kriteria eksternalis yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut;
2. kriteria akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin;
3. kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam bagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.
4. keserasian hubungan adalah bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan, saling tergantung, saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut “Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Guna lebih memahami tentang penyelenggara pemerintah daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam peristilahannya.

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu, penetapan focus akan membatasi jadi dalam focus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan focus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang di peroleh sehingga focus dalam penelitian ini akan melihat pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Polisi pamong Praja Sebagai Penegak Aturan Pemerintah maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(Stoner, Freeman & Gilbert, 2005:114) Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan focus penelitian yang berlandaskan teori Bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Mansoer (2008:158) sebagai berikut :

1. Pengawasan Pra
2. Pengawasan Semasa Kerja
3. Pengawasan Pasca Kerja

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber/informan yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh data yang berhubungan

masalah yang diteliti. Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa teknik penarikan sampel/informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan suatu metode yang sengaja dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap persoalan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, yaitu aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat pengonsumsi minuman keras, serta penjual minuman keras.

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu: pengawasan pemerintah dalam peredaran minuman keras yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen), menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup: memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pemberantasan dan penangkapan.

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori

kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Di luar istilah keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terbanyak di Kecamatan Malalayang adalah kasus yang disebabkan oleh minuman keras, sehingga perhatian terhadap minuman keras perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, bukan saja sekedar pengawasan terhadap penjualnya, tetapi juga didistribusi dari perusahaan atau produsen minuman keras yang perlu mendapat pengawasan, serta pemasuk bahan baku minuman keras, oleh karena itu perlu adanya pengawasan awal dari pemerintah, yang tentunya harus diatur melalui suatu regulasi mengenai peredaran minuman keras.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada pemerintahan kecamatan, camat sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Ketentraman dan ketertiban

merupakan suatu kebutuhan batin dan lahiriah setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Camat sebagai pemimpin di kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

Pengawasan peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan berhasil apabila ada pihak-pihak dari elemen masyarakat yang membantu dan berpartisipasi aktif membantu pemerintah untuk mengawasi peredaran minuman keras di Kecamatan Malalayang. Secara sederhana elemen masyarakat adalah kelompok-kelompok social yang ada dimasyarakat, baik itu kelompok profesi (seperti kelompok tani yang ada di desa), kelompok religius (kelompok gereja), maupun tokoh-tokoh masyarakat. Elemen masyarakat yang ada di kecamatan malalayang sesuai dengan pengamatan peneliti terdiri dari kelompok ojek, kelompok gereja, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh-tokoh agama.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara tersebut hampir dapat dikatakan tidak pernah mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu yang hanya satu mangkuk ukuran kecil mengganggu bahkan terlibat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khusus di Sulawesi Utara telah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi

Sulawesi Utara, namun sayangnya peraturan daerah provinsi ini belum ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kota Manado, dan pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa label seperti “cap tikus” di warung-warung, bahkan dengan harga yang murah minuman beralkohol ini dapat diperoleh oleh warga.

Mengingat pentingnya pengendalian peredaran minuman beralkohol demi menjaga ketertiban umum, khususnya perlindungan terhadap masyarakat. Apalagi fakta empirik yang ada menunjukkan bahwa pada akhir 2014 hingga Mei 2015, terjadi beberapa peristiwa menonjol mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol. Dampaknya, banyak masyarakat yang telah menjadi korban meninggal dunia karna hal itu. Maka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil inisiatif dengan menggagas dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, kemudian didukung dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang harus cepat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol adalah segala bentuk atau tindak pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat umum, dan melalui setiap Kecamatan-kecamatan yang ada guna untuk memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi mengenai isi dari Peraturan

Daerah tersebut kepada masyarakatnya yang tergabung pada Kecamatannya masing-masing, yang menyangkut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh setiap kecamatan setempat, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya dari maraknya peredaran minuman beralkohol. Namun sayangnya peraturan daerah tersebut sampai saat ini belum merata di sosialisasikan kepada kecamatan apalagi pada tingkatan kelurahan.

Pengawasan peredaran minuman beralkohol suatu hal yang penting, karena merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menekan serta mengendalikan lajunya peredaran, penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Manado. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah sudah tepat dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya operasional yang diperlukan, kurangnya koordinasi antara SKPD yang terkait. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah belum maksimal dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya operasional yang diperlukan, kurangnya koordinasi antara

SKPD yang terkait. Secara teknis aparat Pemerintah Daerah belum memaksimalkan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjudia minuman beralkohol dalam wilayah Kota Manado sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah-masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban, dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada toko-toko yang menjual minuman beralkohol.

Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Malalayang ini agak sulit untuk dilakukan, karena pemerintah kecamatan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengendalikan laju peredaran minuman beralkohol, pemerintah kecamatan tidak dapat mengontrol satu persatu setiap warung apabila ada pemasok yang datang ke warung/kios tersebut, disamping itu terungkap pula bahwa faktor kekeluargaan yang begitu erat di antara warga, sehingga mengakibatkan rasa tidak enak apabila pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat peredaran minuman keras tersebut.

Pengendalian peredaran minuman keras efektifnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti dari pihak kepolisian, namun sayangnya koordinasi antara pihak pemerintah dengan aparat kepolisian belum terjalin dengan baik, pihak aparat kepolisian juga jarang melakukan pengawasan langsung ke kelurahan-kelurahan terlebih khusus warung-warung yang menjual minuman keras.

Peran elemen masyarakat dalam peredaran minuman beralkohol dapat

lebih dikonkritkan pada partisipasi masyarakat, karena betapapun baiknya program yang telah disusun, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, tentunya tidak akan dapat berhasil dengan baik. Salah satu masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan member dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk member dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis dan efektif.

Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara perlu adanya sanksi yang tegas yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), dan denda. Sehingga penerapan sanksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses hukum

Kesimpulan

1. Dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya

diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait.

2. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas pada memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dan memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut.
3. Pengawasan Pasca Kerja dituntut adanya partisipasi masyarakat yang tergabung dalam elemen masyarakat untuk mengawasi dan mengurangi peredaran minuman keras yang ada di Kecamatan Malalayang, juga hanya pada sebatas memberikan himbauan dan motivasi sesuai dengan bidang masing-masing, khusus untuk kalangan rohaniawan memberikan pemahaman kepada jemaatnya bahwa perbuatan melanggar aturan adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa, disamping itu memberikan laporan kepada aparat berwenang apabila ditemui adanya kegiatan mengkonsumsi miras secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saran

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman

- keras dalam bentuk peraturan daerah kota manado untuk menindaklanjuti peraturan daerah provinsi sulut, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah kota maupun pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah kelurahan mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.
 3. Perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin. 2005. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung. Jakarta
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Teori Organisasi*. Jakarta: STIA-Lembaga Administrasi Negara Press
- Attamimi, A. Hamid S, 2006. *Hukum tentang peraturan perUndang-Undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara)*, Jakarta, universitas indonesia,
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum
- Bagir Manan, 2011. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII: Yogyakarta,
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Darmawan, S. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Mirasantika. Yogyakarta
- Hamdan Mansoer 2008 *Pengantar Manajemen*. Jakarta ;Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- H.R, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- HAW Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Manullang, M, 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta
- Moleong, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Schermerhorn, 2005 *Pengawasan dalam Manajemen*, Jakarta : Bina Aksara
- Stoner, Freeman dan Gilbert. 2005. *Manajemen*. Jilid 2. Jakarta: PT Buana Ilmu Popular
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 2009. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S.H. Sarundajang, 2009. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2001, *Metode penelitian Administrasi*, Cetakan VIII, Bandung, Alfabeta
- Singarimbun, Masri dan sofyon Effendi, 2006, *Metode Penelitian*

- Survey, Suntingan LP3ES, JakaLingkungana.
Winardi.2011. Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- White, Leonard D. Introduction To The Study Of Public Administration2008. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.
- Widianarko, Budi.2008. "Teknologi, Produk, Nutrisi & Keamanan". Jakarta
- Sumber-Sumber Lainnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009
Peraturran Daearah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Mabuk dan Pengendalian Minuman Beralkohol.